

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat sering kali bertindak mencari sebuah keadilan yang mereka inginkan dari setiap permasalahan yang terjadi, terutama masalah yang terjadi dalam konteks keluarga. Hal tersebut dilakukan masyarakat melalui pengadilan agama yang berada di daerah hukumnya masing-masing, Peradilan Agama adalah badan kehakiman yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama.

Pengadilan dan juga Peradilan keduanya merupakan istilah yang sering terdengar oleh masyarakat umum yang dimana keduanya saling memiliki definisi yang memberikan makna yang berbeda adapun yang menjadi perbedaan dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut : Pengadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Court*, sedangkan dalam istilah bahasa Belanda disebut *rechbank* keduanya yang memiliki maksud sebagai badan peradilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara, adapun istilah peradilan dalam bahasa Inggris disebut *judiciary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* yang mana keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan erat dengan upaya penegakan hukum serta memberikan keadilan sebagai tugas negara. Jadi, Peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Sementara pengadilan adalah badan atau instansi yang melakukan peradilan tersebut. Tugas dan fungsi peradilan dibebankan pada pengadilan. Sementara pengadilan bertugas untuk menjalankan fungsi peradilan tersebut.¹

Prinsip kedua istilah tersebut memiliki kata dasar yang sama yakni adil, yang merujuk pada pengertiannya. Proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, dan menyelesaikan sengketa hukum di hadapan badan peradilan yang berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Peradilan Agama memiliki konsep peradilan khusus dan merupakan salah satu jenis peradilan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peradilan agama diberi wewenang oleh

¹ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 91-92

pemerintah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan masalah tertentu bagi orang-orang Islam, seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang no 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.² Ada beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam kewenangan Pengadilan Agama salah satunya yakni pembahasan mengenai hal perkawinan. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yakni dari dua kata Zawaja dan Nakaha. Zawaja dan Nakaha adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan kemudian berada dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan perkawinan muslim. Nakaha berarti menggabungkan dan Zawaja berarti pasangan. Singkatnya, dalam bahasa perkawinan, itu berarti sebagai menyatukan dua individu menjadi satu. orang-orang yang awalnya hidup sendiri, dengan perkawinan ini dua orang tersebut Allah SWT menggabungkannya untuk menjadi satu kesatuan dalam suatu bahtera rumah tangga. Sebagai pasangan suami istri yang melengkapi dan menutupi satu sama lain dalam kekurangannya masing-masing. yang dikenal sebagai pasangan (*Zauj dan Zaujah*).

Di dalam Dalam bahasa modern kekinian, situasi ini disebut sebagai pasangan sehidup, suami istri, sang kekasih idaman atau belahan jiwa. dalam menjalani rutinitas tanggung jawab rumah tangga. Sebagai contoh kata *Na- ka- ha* dalam Al- Quran yang berarti kawin yaitu terdapat pada surah an- Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّذَلِكَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الْآلَاءِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
UNIVERSITAS ISLAM SYARIAH
SUNAN GUNAWAN
BANDUNG

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak tidak berbuat zalim”.³

Demikian pula lafadz Zawaj dalam al-Quran yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al- Quran surah Al- Ahzab ayat 37:

² Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.14

³ Al- Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*. (Jakarta: Maktabah Alfatih Rasyid Media, 2016), Cet. 4 h. 77

وَأَذِ تَقُولُ لِلذِّى أَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا
 اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”⁴

Perkawinan atau rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad nikah (ijab qabul) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁵

Salah satu masalahnya adalah ketika suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai kepala keluarga tetapi berperilaku buruk, seperti menggunakan narkoba, karena ketergantungan atau penyalahgunaan narkoba tersebut bukan hanya merupakan penyakit menular yang perlu diwaspadai, tetapi lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba dapat merusak jasmani dan rohani yang membawa penyakit fisik dan mental, perilaku buruk terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semua ulama setuju bahwa menggunakan narkoba adalah haram hukumnya karena dapat merusak tubuh dan jiwa manusia lebih dari khamar.⁶ Hal ini didasarkan pada Al Qur-an surah Al-Maidah ayat 90:⁷

⁴ *Ibid.* h.422

⁵ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah.* (Jakarta: Pedoman ilmu Jaya,2001), Cet. I h.2

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasiona.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). h.78

⁷ Al- Quran Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemah.* (Jakarta: Maktabah Alfatih Rasyid Media, 2016), Cet. 4 h. 152

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat diatas melahirkan suatu kaidah ushuliyah disebutkan bahwa :

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya : Pada dasarnya sebuah larangan itu haram.⁸

Perkawinan baiknya berlangsung selamanya sampai salah satu suami atau istri meninggal dunia ,tetapi ada beberapa situasi di mana putusnya perkawinan atau perceraian harus dilakukan karena dapat menyebabkan kemudharatan yang akan terjadi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, agama Islam membenarkan mengenai perceraian ialah sebagai tindakan terakhir dari upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga serta untuk melanjutkan keberlangsungan hidup.⁹ Demikian itu berdasarkan kaidah fiqih sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”¹⁰

Kaidah ini menyatakan bahwa jika ada berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka terlebih dahulu menghilangkan kemudharatan, kecuali jika kemaslahatan yang akan ditimbulkan lebih besar dari pada

⁸ Abu Barakat Abdussalam Ibnu Taimiyyah, *Almusawwadah fi ushulifiqh*. (Matba'atul Madani, 157H),h.81

⁹ Amir Syahrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 190.

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Alkhamisyatibi, *Almuwafaqat*, (Daru Ibnu Affan, 1417H), j.5, h.300

kemudharantannya. Jadi, bilamana dengan usaha mempertahankan rumah tangga itu kurang atau tidak lagi memberikan kebermanfaatan yang baik bagi suami maupun isteri hanya terus menuai bentuk ketidakharmonisan yang terjadi maka demi menghentikan kemudharatan yang timbul diperbolehkannya putus sebuah ikatan perkawinan dengan alasan-alasan yang sangat jelas.

Sayyid sabiq pun menulis dalam bukunya *Fikih Sunnah* “ Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak ,dan melestarikan hidupnya, setelah masing – masing pasangan sama siapnya dalam melakukan peranannya yang positif demi mewujudkan kehidupan dari tujuan perkawinan yang mulia.¹¹ Dengan demikian itu berdasarkan pada kaidah fiqih :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya :

“Segala sesuatu itu tergantung pada Tujuannya“.¹²

Agar tujuan yang dicita – citakan tersebut dapat tercapai dengan sebaik-baiknya maka suami dan juga isteri memiliki perananan besar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga sangat dibutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana membina kehidupan bahteran rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan hidup sosial bermasyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang berfungsi untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Orang yang mengonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku sebagai akibat dari ketergantungannya pada sistem saraf neurotransmier, yang mengganggu fungsi afektif, psikomotorik, dan kognitif. Karena saat ini banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif, peredaran narkoba sangat penting untuk diawasi. Harus diakui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah salah satu masalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Narkotika yang digunakan di semua lapisan masyarakat sudah sangat beragam macamnya. Demikian itu ada berdasarkan hadist, sebagai berikut :

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), Jilid 6, Cet. 15, h. 7-8

¹² Badruddin Muhammad Bin Abdillah bin Bahadiri ibni Abdillah, *Tasyriful Masami'i Bijawami'i Jawami* (Makkah:Maktabah Qurtubah, 1418H), j. 3, h.460

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya :

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.”¹³

Bagi orang yang sangat membutuhkan, terkadang diperlukan beberapa jenis obat, seperti napza atau narkoba, untuk mengobati penyakitnya, seperti luka, atau untuk meredakan rasa sakitnya yang sangat menyakitkan untuk dirasakan. Ini adalah situasi darurat untuk kepentingan kesehatan dalam dunia medis. Selain itu, mengingat kaidah fiqih yang sering digunakan oleh para ulama, hal ini tetap dapat dilakukan dalam situasi ini, yaitu :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya :

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”¹⁴

Kenyataan hidup seperti ini menunjukkan bahwa menjaga kestabilan suatu hubungan suami istri bukanlah hal yang mudah dalam banyak kasus, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara pasangan tidak dapat dicapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa roda kehidupan di masyarakat selalu berjalan, tidak terlepas dari sebuah konflik antara anggota keluarga, terutama antara pasangan. Rumah tangga dapat runtuh ketika hubungan suami istri berubah, pendapat mereka yang berselisih, dan keteguhan hati masing-masing yang mulai terkikis berubah. Perselisihan ini dapat mengarah pada percekocokan, persesuaian yang terjalin erat sebelumnya malah menjadi pertikaian, dan kasih sayang yang juga malah berubah menjadi kebencian.

Perceraian adalah solusi terakhir yang bisa ditempuh oleh pasangan suami isteri dalam mengakhiri suatu ikatan perkawinan setelah berusaha sekuat tenaga mengupayakan perdamaian. Perceraian, yang dapat dilakukan atas permintaan istri yang dikenal sebagai cerai gugat atau atas permintaan suami. Demikian itu ada hadist yang menerangkan, sebagai berikut :

¹³ Abu Abdullah muhammad yazid ibnu majah, *kitab sunan ibnu majah*. (Daru Shodiq, saudi, 2014.) H.723

¹⁴ Usman bin said al kamakhi, *mahya fikasyi assorori al muatha*. (Darul Hadist, Khohiroh, 1425) j.3 h.215

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya :

“Siapapun wanita yang meminta cerai pada suaminya tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.”¹⁵

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan dapat dilakukan karena alasan – alasan yang telah ditetapkan pula oleh undang-undang. Dalam hal ini, ada pengertian yang perlu dipahami perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya ikatan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal, karena perceraian, dan/atau karena putusan pengadilan.¹⁶ Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Ketentuan pasal 39 ayat (2) ini lebih diterangkan lagi dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat diterima untuk melaksanakan perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian ini sama dengan yang disebutkan dalam pasal 166 kompilasi hukum islam (KHI) yang dalam isinya terdapat sedikit ada penambahan dua ayat yakni : (g

¹⁵ Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Darus Shadiq, Saudi Arabia, 1435H), h.441

¹⁶ Amir Syarifudin, “ *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*”. (Jakarta: PT. Kencana, 2007), h.190

). Suami melanggar taklik talak dan (k). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Dari pembahasan diatas penulis merasa tergugah untuk meneliti tentang perkara cerai gugat dengan kasus posisi atau uraian peristiwa yang terkait dengan perkara tersebut, yang merupakan bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis baik dalam perspektif hukum, peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang isi duduk perkaranya tertera pada putusan nomor 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg, yakni : Komunikasi antara istri dan suami tidak berjalan dengan baik, dimana suami bersikap cuek dan kurang menunjukkan perhatian dan sayangnya kepada istri dan beserta anaknya seperti suami jarang pulang kerumah, sehingga rumah tangga oleh sang istri sudah dirasa tidak nyaman lagi, dan suami tidak dapat mencerminkan sikap suami yang baik, dimana sang suami adalah pengkonsumsi dan penjual narkoba, sehingga hal tersebut menjerumuskannya ke tahanan rutan di Kebonwaru serta sang istri merasa kecewa, tidak sanggup lagi menerima kelakuan suami sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Semua Perbuatannya diatas merupakan alasan yang dibenarkan oleh uu dan khi dalam melaksanakan perceraian yang mengakibatkan sang istri mengajukan gugatan cerai sebagai alternatif terakhir demi kebaikan dua belah pihak serta demi mendapatkan tanggapan yang jelas dan bukti yang konkrit tentang alasan gugatan permasalahan tersebut. Maka penulisan membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI PEMAKAI NARKOBA”** (Studi Putusan Nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg).

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka timbullah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg ?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg ?

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* 2018 h. 57-58

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian kali ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kasus posisi dalam putusan nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg;
2. Untuk mengetahui putusan nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg kesesuaiannya dengan Undang-undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 dan KHI;
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Tinjauan manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangsi informasi yang bersifat ilmiah guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, di Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Fokus penelitiannya adalah pada putusan majelis hakim mengenai penerapan hukum yang dilakukan dalam menanggapi adanya lebih dari dua alasan perceraian yang diajukan dalam putusan ini yang pada akhirnya menghasilkan pertimbangan hukum sebagai dasar pemberian kesimpulan gugatan untuk dinyatakan kepada para pihak.

b. Manfaat Praktis

Tinjauan manfaat secara praktis, hasil-hasil dari pembahasan yang telah diteliti hingga selesai oleh penulis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang berkaitan dengan masalah perkara perceraian karena alasan-alasan seperti suami yang menjadi pengkonsumsi serta penjual narkoba karena perbuatannya tersebut akhirnya menjerumuskannya ke rumah tahanan dan memiliki perilaku yang acuh tak acuh atau tidak mencerminkan kepeduliannya pada isterinya beserta anaknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait perceraian karena alasan yang dibenarkan menurut hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, Penulis perlu melengkapi atau menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan studi riview karena disana terdapat sumber yang dapat dijadikan referensi tambahan untuk proses

penyelesaian penelitian penulis ini, Ada pun kajian pustakan yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Hendrix, nim 208044100008 mahasiswa konsentrasi peradilan agama, program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta. Judul Skripsi “ Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0154/Pdt.g/2013/PA.Tgrs). Dalam skripsi yang telah dibuatnya penulis menjelaskan mengenai perceraian dari perspektif uu no 1 tahun 1974 yang mana pada pasal 23 PP no 9/1975 jo pasal 74 uu no 7 1989 gugatan karena salah seorang dari suami istri mendapatkan hukuman yang lebih berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkaranya tersebut, gugatan ini terjadi karena terjadinya perselisihan yang disebabkan karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat dalam rumah tangga dan tergugat juga tidak mencukupi kebutuhan sehingga menjadi tanggungan penggugat, dan tergugat adalah pengguna narkoba sehingga tergugat selalu bertindak kasar terhadap penggugat Akhirnya hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu bain sugro dan diputus secara verstek, landasan hukumnya yakni pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI no.1 tahun 1991. Penulis memberikan sebuah tulisan berupa saran yang ditujukan kepada majelis hakim untuk harus berhati-hati dan lebih teliti dalam memutuskan perkara yang terdapat unsur narkobanya baik dari pemeriksaan hingga penggunaan landasan hukum dalam memutus perkara ini karena penulis melihat unsur narkoba lebih kuat dari alasan gugatan yang lain, lalu menjelaskan mengenai apa itu narkoba jenis juga dampak yang diakibatkan secara umum yang berimplikasi ke berbagai aspek kehidupan, kronologi sampai pada akhirnya kasus ini diangkat sebagai perkara cerai gugat karena suami pengguna narkoba, dan menganalisa putusan nomor 0154/pdt.g/2013/PA.Tgrs tentang perceraian karena disebabkan oleh faktor narkoba. ¹⁸
2. Anita Zhuriyah Agustin, nim 1110044200025, mahasiswa administrasi keperdataan islam, program studi hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta. Judul skripsi “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba” (Analisis Putusan nomor 0338/Pdt.g/2013/PAJS). Pada skripsi

¹⁸ Hendrix, Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0154/Pdt.g/2013/PA.Tgrs)

yang telah di selesai ditulis oleh penulis, membahas mengenai penjelasan perceraian menurut studi kepustakaan kutipan dari buku juga dari uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan pengertian narkoba sebab sebab, jenis, faktor yang mendukung menjadikannya sebagai pengguna naroba lalu pengaruh negatif narkoba yang dijelaskan secara umum dalam aspek-aspek kehidupan, gugatan ini diajukan setelah penggugat melaporkan tergugat kepada pihak kepolisian resort Jakarta Selatan di unit PPA, dengan laporan nomor LP/49/K/I/2013Resto Jaksel atas kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, bahwa sejak awal semasa berpacaran penggugat sudah mengetahui dan mengenal Tergugat sebagai seorang pengguna narkoba, dimana setelah mengetahui hal tersebut penggugat berusaha berjuang untuk membebaskannya dari rutinitas kesukaannya terhadap barang-barang yang diharamkan dan terlarang tersebut, bahwa penggugat juga mendengar tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bekerja menjadi modeling, tergugat juga memiliki kebiasaan menjalani kehidupan malam seperti clubbing discotik bahkan pemakaian narkoba, semua perbuatan tersebut diselubungi dengan alasan karena tidak enak terhadap teman-temannya, penggugat pun sering kali menemukan narkoba (shabu) maupun alat hisap (bong) dikediaman bersama dan penggugat selalu membuangnya ke WC yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan Tergugat. Tergugat dan Penggugat dikaruniain tiga orang anak bahwa sampai dengan seiring berjalannya waktu tergugat tidak kunjung ada perubahan, penggugat sering dipamiti tergugat yang pergi ke kediaman mereka padahal saat itu penggugat dan tergugat sedang tinggal di kediaman orang tua tergugat, karena curiga penggugat mendatangi dan memeriksa kediaman bersama dan penggugat kembali masih menemukan narkoba (shabu) padahal saat itu bulan ramadhan 2011. Kejadian itu membuat Penggugat pergi pindah ke kediaman orang tua Penggugat. Dalam putusan ini majelisa hakim menimbang bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dari bulan desember 2012 sampai sekarang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anatra penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan dan pertengkaran dengan pertimbangan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi ke arah perbaikan rumah tangga, hakim menilai bahwa alasan perceraian ini sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 19 huruf (f) pp no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) khi Inpres no 1 tahun 1991, antara suami isteri telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secaa terus menerus dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, lalu

penulis meninjau dari se hukum positifnya bahwa putusan hakim ini tidak keluar dari koridor hukum yang beraku di Indonesia dan berdasarkan pada Q.S Ar- rum ayat 21.¹⁹

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, maka memunculkan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya karena penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda dan peneliti yang berbeda juga, oleh karena itu maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan terurai dalam tabel sebagai berikut :

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Menjelaskan dampak perceraian suami sebagai kepala rumah tangga yang menggunakan narkoba bagi kehidupan rumah tangga	Meneliti argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara.
Menjelaskan tentang faktor, dan bentuk latar belakang yang terjadi dalam rumah tangga serta bersangkutan dengan perceraian	Menjelaskan perkara gugatan cerai karena suami memakai narkoba melalui putusan nomor. 3909/Pdt.g/2023/PA.badg

F. Kerangka Berfikir

Istri mengetahui bahwa suaminya menggunakan narkoba, dan suaminya sukar disembuhkan dari zat yang memabukkan tersebut, tidak dapat lagi diingatkan serta dinasihati untuk berhenti menggunakan narkoba tersebut, maka istri dapat mengajukan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama yang sesuai dengan daerah kewenangan hukumnya. Karena efek yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba dapat memiliki implikasi ke berbagai efek negatif pada orang yang menggunakan khususnya dan orang lain yang ada disekitar pada umumnya.

Ketika suami istri tidak dapat meneruskan perkawinan karena ketidakcocokan pandangan hidup atau perselisihan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi sungguh tidak dapat diselesaikan lagi, agama Islam memberi mereka opsi untuk bercerai, yang dalam fiqh dikenal

¹⁹ Anita Zhuriyah Agustin, Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba, (Analisis Putusan nomor 0338/Pdt.g/2013/PAJS)

sebagai thalak, atau perceraian. Agama Islam memungkinkan perceraian dengan alasan alasan tertentu yang membolehkannya, meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.²⁰

Dalam hal ini, ada pengertian yang perlu dipahami perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya ikatan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal, karena perceraian, dan/atau karena putusan pengadilan.²¹ Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Ketentuan pasal 39 ayat (2) ini lebih diterangkan lagi dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat diterima untuk melaksanakan perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian ini semua merupakan sama dengan yang disebutkan dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 166 kompilasi hukum islam (KHI) yang dalam isinya ada penambahan dua ayat yakni : point (g). Suami melanggar taklik talak dan point (k). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 2 h.102

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (Jakarta: PT. Kencana, 2007), h.190

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian *Content Analysis* (analisis terhadap isi) artinya penulis lebih focus pada pemahaman dan pendalaman dalam aspek normatif dan teoritis, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam putusan tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan Cik Hasan Bisri, bahwa Content Analysis merupakan metode yang digunakan untuk penelitian dengan pendekatan yang normatif,²² yang dalam hal ini penulis akan meneliti dan menganalisis bagaimana yang menjadi dasar penerapan hukum yang digunakan dalam pengambilan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 3909/Pdt.G/2023/PA.Badg.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan penelitian ini dan dokumen lain yang saling berhubungan dengan penelitian ini pula.²³ Berkaitan dengan perceraian dengan alasan karena suami yang pengguna sekaligus pengedar narkoba yang tertera dalam putusan nomor 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan dokumen dan data selain angka-angka, adapun data atau dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperoleh dari hasil pembahasan literatur yang telah dilakukan terdahulu serta kepustakaan yang masih mempunyai kesinambungan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 60

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.31

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan yang digunakan yakni dalam penelitian menggunakan sumber data :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu sumber data asli yang memberikan informasi secara langsung yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian. Adapun sumber data primer yang akan sangat berkaitan langsung dengan penelitian ini berupa salinan Putusan Nomor: 3909/Pdt.g/2023/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian pada bahan ini ada beberapa bagian diantaranya Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), doktrin para ahli, buku-buku literasi, jurnal yang berkaitan, kitab-kitab kuning, atau klasik dan fiqh kontemporer skripsi terdahulu dan literatur lainnya yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan putusan pengadilan, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam menemukan sebuah karya ilmiah diantaranya adalah yang pertama, pencarian di perpustakaan (*library research*), yakni salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan keragaman kepustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah atau literature yang relevan dan berkaitan dengan penelitian guna diambil dan dipilah pilih serta dituangkan dan digunakan dalam kerangka pemikiran teoritis. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan putusan, berita acara persidangan (BAP) dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga jika diperlukan yakni dengan menggunakan teknik wawancara, wawancara merupakan cara pengumlan data dengan menggunakan system komunikasi atau jawab menjawab antara peneliti dengan seorang ahli atau orang yang berkaitan dengan tema penelitian.

²⁴ *Ibid* h. 181

6. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yang mana pada penelitian ini diawali dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.²⁵ Metode ini dapat digunakan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi,²⁶ dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bandung yang mana putusan tersebut akan dibahas, diteliti, dideskripsi serta dikritik. Setelah itu hasilnya dikaji isinya (*content*) secara kritis dan mendalam guna memperoleh formulasi yang kongkrit dan mencukupi, sehingga hasil dari pada itu semua dapat dijadikan sebagai langkah jalan menuju sebuah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan diatas.



²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 24.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), h.57.